



PUTUSAN
Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, , Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Pande Putu Metri Megayanti,SH. Dan Kadek Try Suka Adnyana, Para Advokat yang berkantor di Pule Sambangan, Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022, dengan Nomor : 802.SK/Tk.I/2022/PNSgr yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

Tergugat, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat pada tanggal 3 Juli 2015, di Jalan Jendral Sudirman No. 36, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
2. Bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dan adat istiadat tersebut, kemudian di catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-21042016-0029;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini blm dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun, saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa pada tahun 2019 tergugat memilih untuk bekerja diluar negeri, dan Penggugat awalnya tidak menyetujui namun akhirnya Penggugat menyetujui tergugat bekerja di luar negeri;
6. Bahwa setelah Tergugat bekerja diluar negeri tepatnya di Negara Polandia awalnya baik-baik saja sering memberi kabar kepada Penggugat, komunikasi lancar dan tidak ada masalah sama sekali;
7. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2020 tergugat mulai berubah sikap kepada Penggugat, tidak pernah ada waktu untuk memberi kabar, jarang menghubungi Penggugat sekali menghubungi cuma mengatakan banyak pekerjaan dan capek;
8. Bahwa sekitaran bulan Juni 2020 Penggugat mendapat kabar dari salah satu teman satu tempat kerja dan tinggal dengan Tergugat yang memberitau bahwa Tergugat sering berperdigian dengan laki-laki lain dari negara Polandia, hal itulah yang membuat Penggugat heran dan kaget atas informasi dari Teman Tergugat yang sama sama bekerja dan tinggal di Negara Polandia;
9. Bahwa alasan dari Teman Tergugat yang memberitau tinggkah laku Tergugat selama di Negara Polandia karena kasihan kepada Penggugat yang jarang diberi kabar oleh tergugat;
10. Bahwa untuk mengetahui kebenaran dari cerita teman Tergugat, akhirnya pada tanggal 3 Aguatus 2020 Penggugat mempertanyakan hal yang disampaikan oleh temannya kepada Tergugat Tentang adanya PIL (Pria Idaman Lain), awalnya Tergugat membantah hal tersebut hingga akhirnya Penggugat tetap memaksa agar Tergugat berkata jujur;
11. Bahwa melalui telepon, Tergugat akhirnya mengakui bahwa dirinya memiliki Pria Idaman Lain di Negara Polandia, hal tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
12. Bahwa saat Tergugat pulang dari Negara Polandia tepatnya pada bulan Oktober 2021 Penggugat mencoba menerima dan memaafkan Tergugat serta mencoba untuk memulai lembaran baru dengan Tergugat;
13. Bahwa pada Bulan Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi percekcoakan dan pertengkaran dikarenakan sikap Penggugat yang selalu emosional dan merasa tidak nyaman tinggal diruma Penggugat, saat pertengkaran terjadi dilihat langsung oleh orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sebagaimana posita no 13 di atas Tergugat saat itu memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat;
15. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat Surat Pernyataan Cerai Secara Adat di Kantor Seketariat Banjar Adat Banyuasri Kaja disaksikan langgung oleh Keluarga Penggugat, Keluarga Tergugat, Kelian Banjar Adat Banyuasri Kaja, Sekertaris Banjar Adat Banyuasri Kaja dan Bendahara Banjar Adat Banyuasri Kaja;
16. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah sejak Desember 2021 hingga saat ini;
17. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga kini belum dikaruniai seorang anak;
18. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas sudah tidak harmonis lagi maka dengan ini Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah;
19. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kelurahan Banyuasri , Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: : -tertanggal 21 April 2016, adalah **diputus karena perceraian**;
20. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa dibina dengan baik dan oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit tercapai, serta didasarkan pada **Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;
21. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan



kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;
Berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: -tertanggal 21 April 2016 **adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2022, tanggal 05 Oktober 2022, dan tanggal 12 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwasanya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan/menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian



dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim *tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan*, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002., *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003., *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008., tertanggal 31 Juli 2008, khususnya Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), dan *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan penggugat pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat pada tanggal 3 Juli 2015, di Jalan Jendral Sudirman No. 36, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali kemudian di catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-21042016-0029;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini blm dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tahun 2019 tergugat memilih untuk bekerja diluar negeri di Negara Polandia, dan Penggugat awalnya tidak menyetujui namun akhirnya Penggugat menyetujui tergugat bekerja di luar negeri kemudian sejak tahun



2020 tergugat mulai berubah sikap kepada Penggugat, tidak pernah ada waktu untuk memberi kabar, jarang menghubungi Penggugat, sekali menghubungi cuma mengatakan banyak pekerjaan dan capek, kemudian bulan Juni 2020 Penggugat mendapat kabar dari salah satu teman satu tempat kerja dan tinggal dengan Tergugat yang memberitahu bahwa Tergugat sering berpergian dengan laki-laki lain dari negara Polandia kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 Penggugat mempertanyakan hal yang disampaikan oleh temannya kepada Tergugat Tentang adanya PIL (Pria Idaman Lain) dan Tergugat mengakui bahwa dirinya memiliki Pria Idaman Lain di Negara Polandia kemudian saat Tergugat pulang dari Negara Polandia tepatnya pada bulan Oktober 2021 Penggugat mencoba menerima dan memaafkan Tergugat serta mencoba untuk memulai lembaran baru dengan Tergugat kemudian pada Bulan Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perkecokan dan pertengkaran dikarenakan sikap Penggugat yang selalu emosional dan merasa tidak nyaman tinggal di rumah Penggugat, saat pertengkaran terjadi dilihat langsung oleh orang tua Penggugat, kemudian Tergugat saat itu memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat Surat Pernyataan Cerai Secara Adat di Kantor Seketariat Banjar Adat Banyuasri Kaja disaksikan langgung oleh Keluarga Penggugat, Keluarga Tergugat, Kelian Banjar Adat Banyuasri Kaja, Sekertaris Banjar Adat Banyuasri Kaja dan Bendahara Banjar Adat Banyuasri Kaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut di atas maka Pokok permasalahan Gugatan Penggugat tersebut adalah, apakah benar kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena pada tahun 2019 tergugat memilih untuk bekerja diluar negeri di Negara Polandia, dan Penggugat awalnya tidak menyetujui namun akhirnya Penggugat menyetujui tergugat bekerja di luar negeri kemudian sejak tahun 2020 tergugat mulai berubah sikap kepada Penggugat, tidak pernah ada waktu untuk memberi kabar, jarang menghubungi Penggugat, sekali menghubungi cuma mengatakan banyak pekerjaan dan capek, kemudian bulan Juni 2020 Penggugat mendapat kabar dari salah satu teman satu tempat kerja dan tinggal dengan Tergugat yang memberitahu bahwa Tergugat sering berpergian dengan laki-laki lain dari negara Polandia kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 Penggugat mempertanyakan hal yang disampaikan oleh temannya kepada Tergugat Tentang adanya PIL (Pria Idaman Lain) dan Tergugat mengakui bahwa dirinya memiliki Pria Idaman Lain di Negara Polandia kemudian saat Tergugat pulang dari Negara Polandia tepatnya pada bulan Oktober 2021 Penggugat mencoba menerima dan memaafkan



Tergugat serta mencoba untuk memulai lembaran baru dengan Tergugat kemudian pada Bulan Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi percekcoan dan pertengkaran dikarenakan sikap Penggugat yang selalu emosional dan merasa tidak nyaman tinggal di rumah Penggugat, saat pertengkaran terjadi dilihat langsung oleh orang tua Penggugat, kemudian Tergugat saat itu memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan Pokok Permasalahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi PUTU SUTRESNA, dan 2. Saksi KADEK SEPTIANI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Asli dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-21042016-0029, tertanggal 21 April 2016, P-2 tentang Asli dari fotokopi Kartu Keluarga No.510862104160008, tertanggal 18-08-2017, P-3 tentang Asli dan fotokopi Surat Pernyataan cerai secara Adat , tertanggal 24 Januari 2022 serta Saksi PUTU SUTRESNA, dan Saksi KADEK SEPTIANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 2015, secara Agama Hindu, di Kelurahan Banyuasri, Kec.amatan dan Kabupaten Buleleng, bahwa Penyebab pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan dan itu disebabkan Tergugat selingkuh di tempat kerjanya di Polandia dan terdapat bukti chat dan foto, setelah ditanya Tergugat mengakuinya, bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dari temannya yang diajak kerja disana, bahwa permasalahan antara Penggugat dan tergugat Sudah pernah dimediasi tahun 2022;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah sah secara agama maupun Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Asli dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-21042016-0029, tertanggal 21 April 2016, P-2 tentang Asli dari fotokopi Kartu Keluarga No.510862104160008, tertanggal 18-08-2017, yang mana bukti-bukti surat tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta berhubungan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi PUTU SUTRESNA, dan Saksi KADEK SEPTIANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 2015, secara Agama Hindu, di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim dapat menarik kesimpulan fakta dipersidangan yaitu bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat pada tanggal 3 Juli 2015, di Jalan Jendral Sudirman No. 36, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali kemudian di catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-21042016-0029;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang utama yaitu apakah kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena pada tahun 2019 tergugat memilih untuk bekerja diluar negeri di Negara Polandia, dan Penggugat awalnya tidak menyetujui namun akhirnya Penggugat menyetujui tergugat bekerja di luar negeri kemudian sejak tahun 2020 tergugat mulai berubah sikap kepada Penggugat, tidak pernah ada waktu untuk memberi kabar, jarang menghubungi Penggugat, sekali menghubungi cuma mengatakan banyak pekerjaan dan capek, kemudian bulan Juni 2020 Penggugat mendapat kabar dari salah satu teman satu tempat kerja dan tinggal dengan Tergugat yang memberitahu bahwa Tergugat sering berpergian dengan laki-laki lain dari negara Polandia kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 Penggugat mempertanyakan hal yang disampaikan oleh temannya kepada Tergugat Tentang adanya PIL (Pria Idaman Lain) dan Tergugat mengakui bahwa dirinya memiliki Pria Idaman Lain di Negara Polandia kemudian saat Tergugat pulang dari Negara Polandia tepatnya pada bulan Oktober 2021 Penggugat mencoba menerima dan memaafkan Tergugat serta mencoba untuk memulai lembaran baru dengan Tergugat kemudian pada Bulan Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi percekocokan dan pertengkaran dikarenakan sikap Penggugat yang selalu emosional dan merasa tidak nyaman tinggal di rumah Penggugat, saat pertengkaran terjadi dilihat langsung oleh orang tua Penggugat, kemudian Tergugat saat itu memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi PUTU SUTRESNA, dan Saksi KADEK SEPTIANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan



Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan dan itu disebabkan Tergugat selingkuh di tempat kerjanya di Polandia dan terdapat bukti chat dan foto, setelah ditanya Tergugat mengakuinya, bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dari temannya yang diajak kerja disana, bahwa permasalahan antara Penggugat dan tergugat Sudah pernah dimediasi tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Asli dan fotokopi Surat Pernyataan cerai secara Adat, tertanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa terkait pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti surat P-3 tersebut diatas maka saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pernah terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga penyelesaian secara adat oleh pemerintah desa setempat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan dibuat surat pernyataan perceraian tersebut;

Menimbang bahwa Pada prinsipnya asas dasar suatu perceraian adalah “mempersulit terjadinya perceraian” sehingga suatu perceraian tidak dapat hanya berdasarkan kesepakatan antara Pihak suami dan pihak istri namun butuh adanya suatu putusan dari Pengadilan, seseorang apakah layak untuk bercerai atau tidak, karena suatu perceraian harus adanya sebab suatu perceraian tersebut terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka surat kesepakatan perceraian tersebut diatas, dapat dijadikan suatu sangkaan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana diperkuat dengan saksi-saksi dari Penggugat yang keterangannya telah di uraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum, bahwa percekocokan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokan tersebut, namun apabila percekocokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, *adalah beralasan hukum untuk menyatakan* bahwasanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2015 menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: -tertanggal 21 April 2016, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng dari uraian tersebut maka petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2015 menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: -tertanggal 21 April 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp.530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 511/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 21 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp360.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp530.000,00;

(Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)